



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR 55 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 238/HK.03.1/14/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian dan pengangkatan Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, maka perlu dilaksanakan perubahan terhadap susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 238/HK.03.1/14/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109));
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786)
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR :  
238/HK.03.1/14/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Keanggotaan Unit  
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan  
Umum Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam  
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



Ricky Kurniawan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
RIAU NOMOR 055 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR :  
238/HK.03.1/14/2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI RIAU

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	ILHAM MUHAMMAD YASIR, SH., LL.M	Ketua KPU Provinsi Riau	Pengarah
2	FIRDAUS, SH	Anggota KPU Provinsi Riau	Pengarah
3	NUGROHO NOTO SUSANTO, S.IP	Anggota KPU Provinsi Riau	Pengarah
4	ABDUL RAHMAN, SE	Anggota KPU Provinsi Riau	Pengarah
5	Drs. JONI SUHAIDI	Anggota KPU Provinsi Riau	Pengarah
6	Drs. RUDINAL B, M.Si	Sekretaris	Ketua
7	RICKY KURNIAWAN, S.Sos	Kabag Hukum dan SDM	Sekretaris
8	SUDARSONO, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
9	NASRIANTO, SE	Kasubbag Organisasi dan SDM	Anggota
10	DEWI SILVIA ARIANI, S.Kom, M.Si	Kasubbag Perencanaan	Anggota
11	RISKA KURNIA SARI, SE	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
12	MULYADI, S.Sos	Kasubbag Teknis	Anggota
13	ALFA MERRY DELFITA, S.Sos, M.Si	Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14	IRA YANITA, SE,.M.Si	Kasubbag Keuangan	Anggota
15	NASRUL, S.Sos	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru,  
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

★ Ricky Kurniawan